



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. THREE DJAYA MINING**, berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan yang diwakili oleh **CHERIL LIONG** sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JONI NANANG NARUNDANA, SH., & ASDIN SURYA, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Bunga Matahari I No. 5, Kel. Lahundape, Kota Kendari-Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 15 September 2020, selanjutnya sebagai **PENGUGAT / PELAWAN**;

Lawan

**PEMERINTAH R.I CQ KEJAKSAAN TINGGI PROV. SULAWESI TENGGARA CQ KEJAKSAAN NEGERI KONAWE CQ JAKSA PENUNTUT UMUM**, berkedudukan di Jalan Inolobunggadue-Kompleks Perkantoran, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Kantor Kejaksaan Negeri Konawe), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RISWANA, S.H, AGUSLAN, S.H., FITRIANI HASAN S.H., A. HERNAWATY, SH.**, dan **IRWAN BAHARUDDIN, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2020, kemudian kepada **MAROLOP PANDIANGAN, S.H, M.H, RAHMI YUNITA, S.H, MH, I KETUT DENI ASTIKA., S.H., AGUSLAN, S.H., FITRIANI HASAN S.H., ANDI HERNAWATY, SH.**, dan **IRWAN BAHARUDDIN, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERLAWAN**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat / Pelawan dengan surat gugatan tanggal 24 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 24 September 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pelawan selaku Pihak Ketiga adalah merupakan pemilik barang bukti dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan No. Reg. Pidana : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020. berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264 / OXBA10264, atas nama PT. Three Djaya Mining berdasarkan Invoice Nomor : S6843001 tanggal 22 Desember 2017.
2. Bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 milik Pelawan tersebut diperoleh Pelawan melalui Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk., berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 6151700134 tanggal 25 Oktober 2017 yang sampai saat ini masih dalam proses cicilan / belum lunas dan bukan merupakan hasil tindak pidana.
3. Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 milik Pelawan tersebut, Pelawan menyewakannya kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) yang dibuktikan dengan adanya pembayaran sewa dalam bentuk transferan dana oleh Muh. Agung Hambali selaku Direktur Utama PT. PNN.
4. Bahwa betapa kagetnya Pelawan, Pelawan mendapatkan informasi bahwa PT. PNN telah menjadi Terdakwa dalam Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan akibat kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi dengan Nomor Perkara : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dan perkara tersebut telah putus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) dan dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 (halaman 110 pada point 3 angka 4) menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, tidak ada nomor lambung dan Serial Number CAT0320DVXBA10264 dirampas untuk Negara.
5. Bahwa terhadap Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan akibat kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi dengan Nomor Perkara : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dengan Terdakwa PT. PNN, Pelawan sama sekali tidak mengetahuinya karena Pelawan hanya sebagai pihak yang menyewakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 kepada PT. PNN, justru dalam perkara ini Pelawan merupakan korban sehingga sepatutnya Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar / Pihak Ketiga yang beritikad baik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 tersebut (halaman 110 pada point 3 angka 4) khususnya mengenai barang bukti milik Pelawan yang dirampas untuk Negara sangat tidak memenuhi rasa keadilan serta sangat merugikan Pelawan selaku Pihak Ketiga yang beritikad baik karena Pelawan sudah tidak dapat menyewakan alat berat tersebut kepada pihak lain (sebagai sumber mata pencaharian Pelawan) dan faktanya Pelawan tidak pernah diminta keterangannya terkait asal usul barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 dimana faktanya adalah milik Pelawan.
7. Bahwa sangat jelas terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264 / OXBA10264, atas nama PT. Three Djaya Mining berdasarkan Invoice Nomor : S6843001 tanggal 22 Desember 2017 adalah **Sah secara hukum milik Pelawan.**
8. Bahwa mengingat telah diputusnya Nomor Perkara : 115 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dengan Terdakwa PT. PNN yang diwakili oleh Muhamad Andi Agung Hambali alias Andi Agung sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Unh tanggal 9 September 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, tidak ada nomor lambung dan Serial Number CAT0320DVXBA10264 dirampas untuk Negara, maka Pelawan khawatir bahwa Terlawan yang saat ini menguasai unit alat berat dalam perkara a quo akan melaksanakan lelang / eksekusi atas 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 tersebut dan tentu akan mendatangkan kerugian bagi Pelawan, untuk itu sangat beralasan hukum Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 (halaman 110 pada point 3 angka 4) yaitu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, tidak ada nomor lambung dan Serial Number CAT0320DVXBA10264 dinyatakan **BATAL.**
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah sepatutnya Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan kepada Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264 / OXBA10264, atas nama PT. Three Djaya Mining berdasarkan Invoice Nomor : S6843001 tanggal 22 Desember 2017 kepada Pelawan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara Pidana Reg. Nomor :  
1887 K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 Agustus 2015 & Putusan Pengadilan  
Negeri Binjai Nomor : 22/Pdt.Plw/2012/PN.Bj tanggal 21 Februari 2013).

Berdasarkan uraian Perlawanan di atas, dengan ini Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar / Pihak Ketiga yang beritikad baik selaku Pemilik yang Sah Secara Hukum atas 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264 / OXBA10264, atas nama PT. Three Djaya Mining berdasarkan Invoice Nomor : S6843001 tanggal 22 Desember 2017.
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 pada (halaman 110 pada point 3 angka 4) yaitu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, tidak ada nomor lambung dan Serial Number CAT0320DVXBA10264 **BATAL**.
4. Memerintahkan kepada Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264 / OXBA10264, atas nama PT. Three Djaya Mining berdasarkan Invoice Nomor : S6843001 tanggal 22 Desember 2017 kepada Pelawan.
5. Menghukum Terlawan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat / Pelawan dan Tergugat / Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Ikhsan Ismail, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat / Pelawan, yang mana terhadap Surat Gugatan tersebut Kuasa Penggugat / Pelawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan adanya perbaikan / revisi Gugatan sebagaimana surat perihal Perbaikan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*DERDEN VERZET*), yang disampaikan Kuasa Penggugat / Pelawan pada persidangan tanggal 26 November 2020 (terlampir dalam berkas), yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan No. Reg. Pidana : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020. berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264 / OXBA10264, atas nama PT. Three Djaya Mining berdasarkan Invoice Nomor : S6843001 tanggal 22 Desember 2017.

Sampai saat ini masih dalam proses cicilan / angsuran yang diperoleh Penggugat / Penggugat/Pelawan melalui pembiayaan yang diberikan oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk., berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 6151700134 tanggal 25 Oktober 2017 dan bukan merupakan hasil tindak pidana.

2. Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 tersebut, Penggugat / Penggugat/Pelawan menyewakannya kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) yang dibuktikan dengan adanya pembayaran sewa dalam bentuk transferan dana oleh Muh. Agung Hambali selaku Direktur Utama PT. PNN.
3. Bahwa betapa kagetnya Penggugat / Penggugat/Pelawan, Penggugat / Penggugat/Pelawan mendapatkan informasi bahwa PT. PNN telah menjadi Terdakwa dalam Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan akibat kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi dengan Nomor Perkara : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dan perkara tersebut telah putus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) dan dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 (halaman 110 pada point 3 angka 4) menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, tidak ada nomor lambung dan Serial Number CAT0320DVXBA10264 dirampas untuk Negara.
4. Bahwa terhadap Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan akibat kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi dengan Nomor Perkara : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dengan Terdakwa PT. PNN, Penggugat / Penggugat/Pelawan sama sekali tidak mengetahuinya karena Penggugat / Penggugat/Pelawan hanya sebagai pihak yang menyewakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320-D2 kepada PT. PNN, justru dalam perkara ini Penggugat / Penggugat/Pelawan merupakan korban sehingga sepatutnya Penggugat / Penggugat/Pelawan dinyatakan sebagai Penggugat / Penggugat/Pelawan yang baik dan benar / Pihak Ketiga yang beritikad baik.

5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 tersebut (halaman 110 pada point 3 angka 4) khususnya mengenai barang bukti yang dirampas untuk Negara sangat tidak memenuhi rasa keadilan serta sangat merugikan Penggugat / Penggugat/Pelawan selaku Pihak Ketiga yang beritikad baik karena Penggugat / Penggugat/Pelawan sudah tidak dapat menggunakan alat berat tersebut sebagai sumber mata pencaharian Penggugat / Penggugat/Pelawan dan faktanya Penggugat / Penggugat/Pelawan tidak pernah diminta keterangannya terkait asal usul barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2.
6. Bahwa mengingat telah diputusnya Nomor Perkara : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dengan Terdakwa PT. PNN yang diwakili oleh Muhamad Andi Agung Hambali alias Andi Agung sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, tidak ada nomor lambung dan Serial Number CAT0320DVXBA10264 dirampas untuk Negara, maka Penggugat / Penggugat/Pelawan khawatir bahwa Tergugat / Tergugat/Terlawan yang saat ini menguasai unit alat berat dalam perkara a quo akan melaksanakan lelang / eksekusi atas 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 tersebut dan tentu akan mendatangkan kerugian bagi Penggugat / Penggugat/Pelawan, untuk itu sangat beralasan hukum Penggugat / Penggugat/Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 (halaman 110 pada point 3 angka 4) yaitu khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, tidak ada nomor lambung dan Serial Number CAT0320DVXBA10264 dinyatakan **BATAL**.
7. Bahwa selain itu Penggugat / Penggugat/Pelawan juga khawatir dengan kondisi fisik 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 tersebut yang saat ini dalam penguasaan / pengawasan Tergugat / Tergugat/Terlawan akan mengalami kerusakan / berkarat dikarenakan faktor tidak pernah dioperasikan, terkena paparan sinar matahari, terkena hujan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terkena paparan debu, untuk itu sangat beralasan hukum bagi Penggugat / Penggugat/Pelawan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat / Tergugat/Terlawan segera menyerahkan / mengembalikan 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 tersebut kepada Penggugat / Penggugat/Pelawan secara seketika.

8. Bahwa Penggugat / Penggugat/Pelawan memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun verzet.

**(sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara Pidana Reg. Nomor : 1887 K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 Agustus 2015 & Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 22/Pdt.Plw/2012/PN.Bj tanggal 21 Februari 2013).**

Berdasarkan uraian Gugatan / Perlawanan di atas, dengan ini Penggugat / Penggugat/Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan / Perlawanan Penggugat / Penggugat/Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat / Penggugat/Pelawan sebagai Penggugat / Penggugat/Pelawan yang baik dan benar / Pihak Ketiga yang beritikad baik atas 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264 / OXBA10264.
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 pada (halaman 110 pada point 3 angka 4) yaitu khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, tidak ada nomor lambung dan Serial Number CAT0320DVXBA10264

## **BATAL**

4. Memerintahkan kepada Tergugat / Tergugat/Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264 / OXBA10264, kepada Penggugat / Penggugat/Pelawan secara seketika.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun verzet;
6. Menghukum Tergugat / Tergugat/Terlawan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **SUBSIDAIR :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Pelawan tersebut Tergugat / Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI:

### 1. GUGATAN PELAWAN *ERROR IN PERSONA*

#### I. *DISKUALIFIKASI IN PERSON*

Bahwa pada dalil PENGGUGAT/PELAWAN poin 1 menerangkan atas 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 warna kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264/OXBA10264 masih dalam proses cicilan / angsuran melalui pembiayaan PT. BFI Finance Indonesia. Tbk berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 615170034 tanggal 25 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0104856 tanggal 16 Januari 2019 menunjukkan barang bukti tersebut berada dalam jaminan fidusia sehingga berdasarkan UU Nomor 49 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka PT. BFI Finance.Tbk, adalah penerima jaminan fidusia yang memiliki hak prioritas utama, dan PENGGUGAT/PELAWAN tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan menggadaikan, menyewakan barang bukti tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pihak penerima Jaminan Fidusia.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 3045 K/Pdt/1991, tanggal 30 Mei 1996.

Hal ini pula sesuai dengan Yurisprudensi Nomor: 3045 K/Pdt/1991, tanggal 30 Mei 1996.

“Derden Verzet terhadap eksekusi hanya dapat diajukan oleh si pemilik tanah”. (Putusan MARI Nomor: 3045 K/Pdt/1991, Tanggal 30 Mei 1996).

Bahwa salah satu syarat utama perlawanan adalah atas sesuatu/barang yang benar-benar merupakan milik pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari perlawanan pihak ketiga (derden verzet) untuk memperoleh kembali barang miliknya agar terwujudnya keadilan atas hak kebendaan bagi pihak ketiga.

Oleh karenanya sebagaimana dalil PENGGUGAT/PELAWAN tersebut diatas maka PENGGUGAT/PELAWAN bukanlah pemilik benda (barang bukti diatas) sehingga PENGGUGAT/ PELAWAN tidak berhak untuk mengajukan gugatan karena PENGGUGAT/PELAWAN tidak memiliki hak untuk menggugat perkara di depan pengadilan.

Sehingga dengan demikian, PENGGUGAT/PELAWAN sesungguhnya bukanlah PENGGUGAT/PELAWAN yang benar dan tepat. Dan karenanya gugatan/perlawanan PENGGUGAT/PELAWAN haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.





## II. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERLAWAN TIDAK LENGKAP (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT/PELAWAN mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT/TERLAWAN berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020 berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 warna kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264/OXBA10264 *dirampas untuk negara*, yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht Van Gewisjde*) pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT/TERLAWAN tidak lengkap.

Bahwa PENGGUGAT/PELAWAN tidak memahami bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 warna kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264/OXBA10264 tidak muncul secara tiba-tiba didalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020, akan tetapi melalui prosedur hukum yang sah yakni sebelumnya telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim POLRI Nomor : Sprin. Sita/20/ III/ 2020/ Tipidter Tanggal 14 Maret 2020, Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Maret 2020 serta penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Unaaha nomor : 91/Pen.Pid/2020/PN.Unh tanggal 30 Maret 2020, kemudian perkara dengan Tersangka PT. PNN tersebut beserta barang buktinya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Unaaha dengan surat pengantar nomor : Tar-215/P.3.14/Euh.2/06/2020 tanggal 25 Juni 2020, Surat Pelimpahan acara pemeriksaan biasa (P-31) nomor : B-48/P-31/Euh.2/06/2020 tanggal 25 Juni 2020 hingga kemudian diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dengan nomor putusan : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020, Namun faktanya PENGGUGAT/PELAWAN tidak menarik pihak yang melakukan penyitaan dan yang memberi persetujuan penyitaan serta pihak yang memutus perkara tersebut yakni, penyidik kepolisian RI dan Pengadilan Negeri Unaaha.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, TERGUGAT/TERLAWAN mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT/PELAWAN atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT/PELAWAN tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dengan demikian gugatan PENGGUGAT/PELAWAN haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Van kelijk verleard*).

## 2. GUGATAN PENGGUGAT/PELAWAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*)

Bahwa PENGGUGAT/PELAWAN dalam surat gugatannya mengajukan Perlawanan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Kejaksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Unaaha Cq. Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERLAWAN, namun PENGUGAT/PELAWAN dalam surat gugatan perlawanannya tidak menguraikan secara jelas dan lengkap perbuatan apa yang telah dilakukan TERGUGAT/TERLAWAN sehingga pada akhirnya PENGUGAT/PELAWAN meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha agar TERGUGAT/TERLAWAN mengembalikan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 warna kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264/OXBA10264 kepada PENGUGAT/PELAWAN.

Bahwa dalam posita PENGUGAT/PELAWAN menguraikan putusan pengadilan nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh Tanggal 9 September 2020 khusus untuk barang bukti agar putusannya dibatalkan, namun didalam petitum poin 4 meminta agar TERGUGAT/TERLAWAN mengembalikan barang bukti kepada PENGUGAT/PELAWAN sehingga tidak jelas (kabur) pokok perkara apa yang digugat oleh PENGUGAT/PELAWAN, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT/TERLAWAN sehingga TERGUGAT/TERLAWAN digugat sedangkan dalam posita PENGUGAT/PELAWAN mendasarkan gugatannya pada putusan Pengadilan Negeri.

Bahwa materi gugatan tentang perlawanan pihak ketiga yang diajukan PENGUGAT/ PELAWAN secara perdata tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul HUKUM Acara Perdata hal. 300 *"apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa."*

Bahwa oleh karena itu sangatlah adil dan bijaksana bilamana Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan gugatan PENGUGAT/PELAWAN tidak lengkap dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga gugatan PENGUGAT/PELAWAN adalah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua uraian dan dalil-dalil TERGUGAT/TERLAWAN dalam Eksepsi diatas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT/TERLAWAN menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT/PELAWAN, yang terdapat dalam gugatan perkara Nomor: 22/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 24 September 2020 kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh TERGUGAT/TERLAWAN;
3. Bahwa dalil PENGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan: *"bahwa barang bukti dalam*



perkara pidana pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan No. Reg Pidana :  
115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 :

- 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 warna kuning,  
Serial Number CAT0320DVXBA10264/OXBA10264

Sampai saat ini masih dalam proses cicilan / angsuran yang diperoleh  
PENGGUGAT/PELAWAN melalui pembiayaan yang diberikan oleh PT. BFI  
Indonesia, Tbk berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 6151700134  
tanggal 25 Oktober 2017 dan bukan merupakan hasil tindak pidana."

#### **TANGGAPAN DAN JAWABAN TERLAWAN**

Bahwa dalil PENGGUGAT/PELAWAN yang menerangkan barang  
bukti tersebut masih dalam proses cicilan/angsuran yang diperoleh  
PENGGUGAT/PELAWAN melalui pembiayaan yang diberikan oleh PT. BFI  
Indonesia, Tbk telah memberikan penegasan bahwa kepemilikan barang  
bukti yang disebutkan PENGGUGAT/PELAWAN tidaklah sempurna sebagai  
milik PENGGUGAT/PELAWAN, sehingga gugatan  
PENGGUGAT/PELAWAN sebenarnya adalah untuk menutupi perbuatan  
PENGGUGAT/PELAWAN yang tanpa seizin PT. BFI Indonesia, Tbk telah  
menyewakan barang tersebut kepada PT. PNN dan agar PENGGUGAT /  
PELAWAN tidak dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU No.  
42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hal tersebut juga dibuktikan  
dengan tidak ikut sertanya PT. BFI Indonesia, Tbk sebagai  
Penggugat/Pelawan dalam Perlawanan yang diajukan  
PENGGUGAT/PELAWAN.

Sehingga dengan demikian dalil PENGGUGAT/PELAWAN tersebut  
diatas patut untuk dikesampingkan.

4. Bahwa dalil PENGGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 2  
angka 2 yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk  
Catterpillar 320-D2 tersebut, Penggugat/Pelawan menyewakannya kepada  
PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT.PNN) yang dibuktikan dengan  
adanya pembayaran sewa dalam bentuk transferan dana oleh Muh. Agung  
Hambali selaku Direktur Utama PT. PNN".

#### **TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT**

Bahwa terhadap pembiayaan oleh pihak ketiga maka berlaku  
undang-undang jaminan fidusia, sehingga terhadap barang yang dijadikan  
jaminan fidusia maka apabila barang tersebut hendak disewakan maka  
seharusnya diberitahukan dan atas seizin penerima jaminan fidusia baru  
kemudian dilakukan perjanjian sewa menyewa atas barang tersebut.

Bahwa dalil PENGGUGAT/PELAWAN tersebut tidak menyebutkan  
adanya persetujuan tertulis PT. BFI Indonesia, Tbk untuk menyewakan 1



(satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 warna kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264/OXBA10264 tersebut kepada pihak PT. PNN, sehingga sewa-menyewa antara PENGGUGAT/PELAWAN dengan PT. PNN telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu PENGGUGAT/PELAWAN juga tidak menyebutkan adanya Perjanjian tertulis dengan PT. PNN terkait peruntukan sewa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 warna kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264/OXBA10264 oleh PT. PNN, sewa antara PENGGUGAT/PELAWAN dengan PT. PNN berdasarkan dalil PENGGUGAT/PELAWAN hanya dibuktikan dengan bentuk transferan dana oleh Muh. Agung Hambali selaku Direktur Utama PT. PNN dimana hal tersebut juga tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap pada sidang perkara pidana Nomor 115/Pid. B/LH/2020/PN. UNH tanggal 2 Juli 2020 atas nama Terdakwa PT. PNN, dimana pengelolaan keuangan PT. PNN untuk operasional melalui rekening BCA Nomor 7910 8677 941 atas nama MUHAMMAD JUFRI selaku Komisaris PT. PNN dan bukan atas nama Muh. Agung Hambali, sehingga dalil PENGGUGAT/PELAWAN tentang adanya sewa-menyewa antara PENGGUGAT/PELAWAN dengan PT. PNN tidak berdasar dan tidak dapat secara tegas diakui kebenarannya.

Sehingga dalil PENGGUGAT/PELAWAN tersebut diatas menurut hukum sangat patut untuk tidak dipertimbangkan.

5. Bahwa dalil PENGGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 2 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan:

*"Bahwa betapa kagetnya PENGGUGAT/PELAWAN, PENGGUGAT/PELAWAN mendapatkan informasi bahwa PT PNN telah menjadi Terdakwa dalam tindak pidana kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batubara), minyak dan gas bumi dengan nomor perkara :115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dan perkara tersebut telah putus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht) dan dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 (hal 110 pada point 3 angka 4) menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa :*

- 1 (satu) unit unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 warna kuning, tidak ada nomor lambung dan Serial Number CAT0320DVXBA10264 dirampas untuk Negara. "*

Dan dalil PENGGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 3 angka 4 yang pada pokoknya menyatakan:





*"bahwa terhadap tindak pidana kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batubara), minyak dan gas bumi dengan nomor perkara: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dengan Terdakwa PT. PNN, PENGGUGAT/PELAWAN sama sekali tidak mengetahuinya karena PENGGUGAT/PELAWAN hanya sebagai pihak yang menyewakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 kepada PT. PNN, justru dalam perkara ini PENGGUGAT/PELAWAN merupakan korban sehingga sepatutnya PENGGUGAT/PELAWAN dinyatakan sebagai PENGGUGAT/PELAWAN yang baik dan benar/ pihak ketiga yang beritikad baik.*

#### **TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT**

Bahwa PENGGUGAT/PELAWAN tidaklah mungkin kaget dan baru mengetahui perihal barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah dijadikan barang bukti dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Unaaha dengan No. Reg Pidana : 115 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Unh tanggal 2 Juli 2020, sedangkan apabila benar PENGGUGAT / PELAWAN hanya merupakan pihak yang menyewakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 warna kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264 kepada PT. PNN meskipun tanpa adanya surat perjanjian dan menerima transferan biaya sewa dari PT. PNN melalui Muh. Agung Hambali sebagaimana yang didalilkan Pelawan pada posita poin 2, maka sejak tahap Penyidikan dan disitanya 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 warna kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264, PT. PNN juga tidak lagi membayar sewa kendaraan manapun maka PENGGUGAT/PELAWAN pasti sudah mempertanyakan tidak adanya biaya sewa lebih lanjut dari PT. PNN dan tidak mungkin membiarkan PT. PNN untuk terus menguasai 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 warna kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264 tanpa membayar sewa kepada PENGGUGAT / PELAWAN.

Sehingga dalil PENGGUGAT / PELAWAN yang kaget atas dijadikannya PT PNN sebagai Terdakwa adalah hal yang tidak benar dan tidak masuk akal.

Bahwa PT PNN dijadikan sebagai Terdakwa dan Terpidana dalam perkara tindak pidana **melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri**, bukan dalam perkara tindak pidana kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batubara), minyak dan gas bumi sebagaimana dalil PENGGUGAT / PELAWAN tersebut diatas.

Bahwa PENGGUGAT / PELAWAN dalam dalilnya menyatakan sebagai korban adalah tidak benar karena PENGGUGAT/PELAWAN karena





Bahwa sebagai pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan diberikan suatu kewajiban untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat preventif sebelum melakukan kegiatan, yaitu harus dipastikan apakah usaha atau kegiatan pertambangan tersebut ada izinnya atau tidak, apakah lokasi yang dijadikan kegiatan penambangan tersebut berada pada lokasi titik koordinat yang ada dalam lampiran izin pertambangannya melalui data dan informasi geospasial, kemudian harus pula melakukan pengecekan terhadap pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan apakah sudah sesuai dengan titik koordinatnya atau tidak, namun faktanya PENGUGAT/PELAWAN tidak melakukan hal-hal tersebut

Bahwa mengingat baik Pelawan maupun PT. PNN sama-sama berbentuk perseroan terbatas yang tentu sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan hukum, namun untuk melakukan sewa alat berat justru tidak dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis ataupun tanda pembayaran sewa tertulis yang lebih mudah dipertanggungjawabkan untuk perusahaan. Sehingga patutlah diduga jika Pelawan adalah pihak ketiga yang tidak beritikad baik.

Dengan demikian Gugatan PENGUGAT/ PELAWAN sama sekali tidak berdasar dan tidak benar serta bukanlah PENGUGAT / PELAWAN yang baik, sehingga patut untuk dikesampingkan.

6. Bahwa dalil PENGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 3 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan:

*"Bahwa terhadap putusan Nomor : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020 tersebut(halaman 110 pada point 3 angka 4) khususnya mengenai barang bukti yang dirampas untuk negara sangat tidak memenuhi rasa keadilan serta sangat merugikan PENGUGAT/PELAWAN selaku pihak ketiga yang beritikad baik karena PENGUGAT/PELAWAN sudah tidak dapat menggunakan alat berat tersebut sebagai sumber mata pencaharian PENGUGAT/ PELAWAN dan faktanya PENGUGAT/ PELAWAN tidak pernah diminta keterangannya terkait asal usul barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2.*

#### **TANGGAPAN DAN JAWABAN TERLAWAN**

Bahwa TERGUGAT/TERLAWAN adalah Jaksa yaitu Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Vide pasal 1 angka 6 KUHP)



Bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan sains surat putusan kepadanya. (vide pasal 270 KUHP).

Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (vide pasal 1 angka 11 KUHP)

Bahwa putusan Nomor : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020 tidaklah tiba-tiba muncul akan tetapi telah melalui mekanisme yang ada yaitu telah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Kepolisian RI dengan No. Pol : Sprindi-Dik/124/III/2020/Tipidter tanggal 14 Maret 2020, Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/16/IV/2020/Tipidter tanggal 29 April 2020, Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor : PRINT-46/P-16A/Euh.2/06/2020 tanggal 11 Juni 2020, telah dibuat Surat Dakwaan nomor reg. perkara : PDM-46/RP-9/Euh.2/06/2020 tanggal 25 juni 2020, telah di tuntutan dengan surat tuntutan nomor reg. perkara : PDM-46/RP-9/Euh.2/06/2020 tanggal 1 September 2020, dan atas tuntutan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah memutus dengan nomor putusan : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020, Oleh karena itu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Konawe WAJIB untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020

Bahwa berdasarkan fakta yuridis didepan persidangan telah nyata barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 tersebut telah digunakan oleh terdakwa PT. PNN untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung tanpa izin, selanjutnya berdasar fakta yuridis tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.UNH tanggal 2 Juli 2020telah dibacakan Tuntutan Pidana pada tanggal 2 September 2020 yang antara lain menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 dirampas untuk negara adalah suatu tindakan yang telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas jika dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 yang dirampas untuk Negara sebagaimana yang terdapat dalam putusan pidana nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN.UNH tanggal 9 September 2020 telah sah menurut hukum karena perampasan hak milik dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*.



Bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung tentang teknis Yudisial dan manajemen peradilan tahun 2005 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 tahun 2008 tentang petunjuk penanganan perkara tindak pidana kehutanan yang pada pokoknya menyatakan "**barang bukti termasuk alat yang dipakai harus dirampas untuk Negara**".

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2317 K/Pid.Sus/2015 tanggal 18 November 2015 menyatakan bahwa "*kendaraan yang digunakan untuk kejahatan illegal logging dirampas untuk Negara terlepas siapa pemilik sah kendaraan tersebut*".

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 021/PUU-III/2005 tertanggal 1 Maret 2006 atas uji materiil yang diajukan oleh PT. Astra Sedaya Finance tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pertimbangan hukum tentang Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan jo Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan telah mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang diuraikan dalam Halaman 80 yaitu :

".....Perlindungan atas kepentingan umum lebih diutamakan dari pada perlindungan atas hak milik perorangan yang dikonstruksikan dalam perjanjian fidusia. Sedangkan, hak tagih kreditor yang tersisa tetap terlindungi meskipun objek fidusia dirampas oleh negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan."

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelaslah bahwa tidak setiap perampasan hak milik serta-merta bertentangan dengan UUD 1945. Perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (*legal construction*), in casu hak milik yang lahir dari perjanjian jaminan fidusia. Namun demikian, terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law* di atas, hak milik dari pihak ketiga yang beritikad



*baik (ter goeder trouw, good faith) tetap harus dilindungi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta Penjelasannya ternyata tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus ditolak."*

Bahwa selain itu sebagaimana telah TERGUGAT/TERLAWAN uraikan sebelumnya, PENGGUGAT/PELAWAN pada halaman 2 point 2 menerangkan sewa antara PT. PNN dengan PENGGUGAT/PELAWAN oleh PENGGUGAT/PELAWAN tidak menyebutkan adanya perjanjian tertulis dan juga bukti bayar yang menerangkan adanya pembayaran SEWA dari PT. PNN kepada PENGGUGAT/PELAWAN, transferan dana juga dinyatakan oleh PENGGUGAT/PELAWAN dari Muh. Agung Hambali sedangkan pada fakta persidangan biaya operasional PT. PNN melalui rekening Muh. JUFRI selaku Komisaris PT. PNN sehingga untuk 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 dalam perkara *a quo* tidak memiliki bukti pendukung yang menunjukkan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 tersebut disewa dari PENGGUGAT/PELAWAN dan berdasarkan Pasal 1977 KUHPerdara, karena 1 (satu) unit alat berat Excavator tersebut termasuk benda bergerak maka pada saat penyitaan hingga diputus Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN. UNH tanggal 9 September 2020 dianggap milik PT. PNN karena saat disita dibenarkan oleh PT.PNN berada dalam penguasaan PT. PNN dan digunakan PT. PNN untuk melakukan penambangan dalam kawasan hutan lindung tanpa izin.

Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT/ PELAWAN sama sekali tidak berdasar dan tidak benar, sehingga patut untuk dikesampingkan.

7. Bahwa dalil PENGGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 3 angka 6 menyatakan:

*"Bahwa mengingat telah diputusnya Nomor Perkara : 115/Pid. B/LH/2020/PN. UNH tanggal 2 Juli 2020 dengan Terdakwa PT. PNN yang diwakili oleh Muhammad Andi Agung Hambali als. Andi Agung sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN. UNH tanggal 9 September 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, warna kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264 dirampas untuk Negara, maka Penggugat/Pelawan khawatir bahwa Tergugat/Terlawan yang saat ini menguasai unit alat berat dalam perkara *a quo* akan melaksanakan lelang/eksekusi atas 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 tersebut dan tentu akan mendatangkan kerugian bagi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat/Pelawan, untuk itu sangat beralasan hukum Penggugat/Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid. B/LH/2020/PN. UNH tanggal 9 September 2020 (halaman 110 pada poit 3 angka 4) yaitu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, warna kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264, dinyatakan BATAL."*

## **TANGGAPAN DAN JAWABAN TERLAWAN**

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) tidak dapat dibatalkan oleh Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Yang dapat membatalkan adalah Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding atau Putusan Majelis Hakim Kasasi (Hakim Agung). Sedangkan perkara yang merupakan obyek Perlawanan sudah diputus Majelis Hakim Tingkat I (Pengadilan Negeri Unaaha) dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHAP, ada 2 (dua) macam benda yang dapat dirampas untuk negara yaitu :

1. benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau;
2. benda yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP "Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi."

Bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (15) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan "*semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran termasuk alat-alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.*"

Bahwa dalam persidangan perkara pidana a.n. Terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA telah melalui proses pembuktian dengan memeriksa alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dimana diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, warna kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264 merupakan alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana korporasi yaitu melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sehingga tindakan TERGUGAT/TERLAWAN selaku Penuntut Umum yang menuntut barang bukti tersebut diatas dirampas untuk





negara dan putusan pengadilan negeri unaaha nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 yang menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak dapat dibatalkan karena telah dilaksanakan sesuai proses hukum dengan prinsip *due process of law* yaitu suatu proses hukum yang baik, benar dan adil.

Bahwa Pasal 1 angka 6 KUHAP menyebutkan “Jaksa yaitu Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa pasal 270 KUHAP menyebutkan “pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan sains surat putusan kepadanya.”

Bahwa jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 45 KUHAP, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa. (vide pasal 273 KUHAP)

Bahwa terhadap putusan pengadilan negeri unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020 WAJIB untuk segera dieksekusi oleh Jaksa.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka putusan terhadap barang bukti 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, warna kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264 yang dirampas untuk negara adalah sudah benar dan tidak dapat dibatalkan.

Sehingga dalil PENGGUGAT/PELAWAN tersebut diatas patut untuk dikesampingkan.

8. Bahwa dalil PENGGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 3 angka 7 yang menyatakan:

*“Bahwa selain itu PENGGUGAT/ PELAWAN juga khawatir dengan kondisi fisik 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 tersebut yang saat ini dalam penguasaan /pengawasan TERGUGAT/ TERLAWAN akan mengalami kerusakan/ berkarat dikarenakan factor tidak pernah dioperasikan, terkena paparan sinar matahari, terkena hujan dan terkena paparan debu, untuk itu sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT/ PELAWAN memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar TERGUGAT/ TERLAWAN segera menyerahkan/ mengembalikan 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hydraulic Excavator PC 195LC-8 tersebut diatas kepada PENGGUGAT/PELAWAN secara seketika".*

## TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT

Bahwa dalil PENGGUGAT/PELAWAN tersebut, sangatlah membingungkan TERLAWAN karena sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan rangkaian dalil posita yang diajukan PENGGUGAT/PELAWAN dimana PENGGUGAT/PELAWAN memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan TERGUGAT/TERLAWAN menyerahkan 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 kepada PENGGUGAT/PELAWAN, sedangkan berdasarkan invoice PT. United Tractors Nomor : 90088114.1.1 tanggal 31 Oktober 2018 atas nama PT. Surya Artha Nusantara Finance H. SOFYAN HAMID, SE,MM.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dalil PENGGUGAT/PELAWAN sangatlah tidak berdasar dan menunjukkan bukanlah PENGGUGAT / PELAWAN yang benar dan beritikad baik.

Dengan demikian sangatlah adil dan bijaksana bilamana Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan gugatan PENGGUGAT/PELAWAN ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT / TERLAWAN mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Negeri Unaaha melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

## PRIMAIR

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT / TERLAWAN untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan PENGGUGAT / PELAWAN atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan/perlawanan PENGGUGAT / PELAWAN seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan / perlawanan PENGGUGAT/PELAWAN tidak dapat diterima.
2. Menyatakan PENGGUGAT / PELAWAN sebagai PENGGUGAT / PELAWAN yang tidak baik, tidak benar, dan tidak beritikad baik atas barang bukti :  
- 1 (satu) unit Excavator Merk Catterpillar 320-D2, warna kuning, tidak ada nomor lambung dan serial number : CAT0320DVXBA10264
3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115 / Pid.B / LH / 2020 / PN. Unh tanggal 9 September 2020 pada (halaman 110 pada point 3 angka 4) yaitu khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator Merk Catterpillar 320-D2, warna kuning, tidak ada nomor lambung dan serial number : CAT0320DVXBA10264 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan TERGUGAT / TERLAWAN untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN. Unh tanggal 9 September 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum PENGUGAT / PELAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat / Pelawan telah mengajukan replik pada tanggal 17 Desember 2020 dan Tergugat / Terlawan telah mengajukan duplik pada tanggal 07 Januari 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pelawan untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Struktur Perjanjian Pembiayaan No. 6151700134 tanggal 25 Oktober 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Faktur Penjualan / Invoice No. S6843001 unit Caterpillar Hydraulic Excavator 320D2, Serial No. OXBA10264, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Printout bukti Transfer Sewa Alat Berat dari Muh. Agung Hambali kepada Camelia Djaya, masing-masing tanggal 13 Nov 2019, tanggal 21 Nov 2019, tanggal 27 Nov 2019, tanggal 11 Dec 2019, tanggal 16 Dec 2019 dan 20 Jan 2020. selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari BFI Finance Tanggal 13 Januari 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / Pelawan yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-4, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / Pelawan yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat / Pelawan juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Hairul Munda** :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan penyewaan alat berat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat PT. Three Djaya Mining karena saksi adalah pegawai di PT. Three Djaya Mining sebagai pegawai lapangan yang mengawasi pekerjaan alat berat;
- Bahwa Direktur PT. Three Djaya Mining adalah Ceril Liong;
- Bahwa Saksi kenal Ceril Liong sejak tahun 2013
- Bahwa PT. Three Djaya Mining adalah perusahaan yang bergerak dibidang sewa alat berat berupa Excavator dan Dozer;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya perihal alat berat merek Caterpillar 320D2 yang disewakan oleh PT. Three Djaya Mining kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara. Setelah alat berat tersebut dibawa ke lokasi tambang yang dikerjakan oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara, Saksi ditugaskan oleh Direktur PT. Three Djaya Mining, Ceril Liong untuk mengawasi penggunaan alat berat tersebut di lokasi tambang di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara. Selebihnya perihal kontrak perjanjian Saksi tidak ketahui;
- Bahwa alat berat merek Caterpillar 320D2 disewakan kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi diberi tugas untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan alat berat yang disewakan oleh PT. Three Djaya Mining kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara;
- Bahwa menurut Saksi ada perjanjian tertulis yang disepakati antara PT. Three Djaya Mining dengan PT. Pertambangan Nikel Nusantara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian tersebut;
- Bahwa Tugas yang diberikan oleh Direktur PT. Three Djaya Mining adalah berupa mengatur dimana saja lokasi yang aman dan dapat dikerjakan oleh alat berat merek Caterpillar 320D2 tersebut. Tetapi sebelum itu, pihak PT. Pertambangan Nikel Nusantara terlebih dahulu menunjukkan titik koordinat yang akan dikerjakan oleh alat berat tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sejak awal Saksi tahu bahwa alat berat yang akan disewakan tersebut akan dipakai dilokasi pertambangan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau lokasi pertambangan tersebut adalah lokasi PT. Pertambangan Nikel Nusantara kemudian diberitahukan oleh Direktur PT. Three Djaya Mining, Ceril Liong;
- Bahwa saksi tahu bahwa lokasi yang dikerjakan oleh alat berat tersebut sudah memiliki IUP bahwa IUP tersebut milik PT. Bososi Pratama;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang dilakukan oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara bukan menjadi tanggung jawab PT. Three Djaya Mining;
- Bahwa setahu Saksi semua masalah yang timbul menjadi tanggung jawab PT. Pertambangan Nikel Nusantara karena mereka adalah pemakai alat berat tersebut;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti surat P-2 Saksi menyatakan pernah melihat bukti surat P-2 tersebut;
- Bahwa bukti surat P-2 tersebut merupakan invoice pembelian alat berat merek Caterpillar 320D2, yang dibeli secara angsur pada tahun 2018 di PT. Trakindo;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-2 yang asli;
- Bahwa bukti surat tersebut pernah dipegang oleh Komisaris PT. Three Djaya Mining, Ibu Kamila;
- Bahwa invoice adalah bukti kepemilikan alat berat;
- Bahwa setahu Saksi jika sudah ada invoice maka alat berat tersebut sudah lunas;
- Bahwa setahu Saksi, alat berat tersebut disewa selama 260 (dua ratus enam puluh) jam, dengan ketentuan 200 (dua ratus) jam dibayar diawal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Alat berat tersebut ditahan oleh Polisi karena melakukan kegiatan penambangan diluar wilayah IUP;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk bisa menyewa alat berat di PT. Three Djaya Mining adalah perusahaan tersebut harus bertanggung jawab atas semua biaya pengiriman dan pemeliharaan serta semua resiko yang nanti terjadi dikemudian hari;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kontrak kerja sebagai pegawai di PT. Three Djaya Mining dan saksi digaji bulanan oleh PT. Three Djaya Mining;
- Bahwa yang menjadikan dasar sehingga Saksi diangkat dan digaji dari PT. Three Djaya Mining hanya secara lisan oleh Ceril Liong;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga Ceril Liong berani mengangkat dan menggaji Saksi karena Saksi dan Ceril Liong masih keluarga dekat;
- Bahwa saksi tidak ada SK dalam melakukan kegiatan di lokasi tambang PT. Pertambangan Nikel Nusantara, Saksi melakukan kegiatan di lokasi tambang PT. Pertambangan Nikel Nusantara hanya berdasarkan perintah lisan dari Direktur PT. Three Djaya Mining, Ceril Liong;
- Bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara membayar biaya sewa alat berat tersebut secara tunai dan transfer;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti surat P-3 saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti surat P-3 tersebut;
- Bahwa pihak dari PT. Pertambangan Nikel Nusantara yang menunjukkan titik koordinat kepada Saksi adalah Pak Haji Jufri;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Three Djaya Mining pernah menyewakan alat berat lain kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara, yaitu kepada PT. Sambas Mining dan PT. Mitra;
- Bahwa ada Lembaga pembiayaan yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. Three Djaya Mining dengan PT. Pertambangan Nikel Nusantara yaitu BFI;
- Bahwa setahu saksi alat berat tersebut diangsur oleh PT. Three Djaya Mining melalui perusahaan pembiayaan BFI. Setelah itu, alat berat tersebut diinvestasikan oleh PT. Three Djaya Mining dengan cara menyewakanya kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara;
- Bahwa Setahu Saksi didalam invoice tersebut tidak ada terdapat keterangan yang menyatakan bahwa alat berat telah lunas;
- Bahwa memang benar didalam invoice tersebut tidak ada terdapat keterangan yang menyatakan bahwa alat berat yang tercantum adalah milik PT. Three Djaya Mining tapi setahu Saksi invoice tersebut adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atas sebuah alat berat;
- Bahwa Saksi melaporkan setiap kegiatan yang Saksi lakukan dilokasi tambang kepada pimpinan PT. Three Djaya Mining di Makassar;
- Bahwa Alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC195LC-8/PI diperuntukan untuk untuk operasi konstruksi;
- Bahwa Saksi atau pimpinan PT. Three Djaya Mining tidak pernah melakukan keberatan kepada Polisi atas penahanan terhadap alat berat Merek Caterpillar 320D2 yang mereka lakukan tersebut;
- Bahwa ketika saksi mengetahui bahwa alat berat 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC195LC-8/PI disita oleh Polisi yang saksi lakukan adalah saksi melakukan konfirmasi kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara perihal penahanan yang dilakukan Polisi tersebut;
- Bahwa sehari setelah kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkan kepada pimpinan PT. Three Djaya Mining di Makassar;
- Bahwa saksi memiliki wewenang untuk menolak titik koordinat yang diberikan oleh Haji Jufri jika lokasi tersebut mengancam keamanan operator dan alat berat;
- Bahwa alat berat tersebut dapat digunakan untuk semua medan darat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pelawan tersebut baik Kuasa Penggugat / Pelawan dan Kuasa Tergugat / Terlawan masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Tergugat / Terlawan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No. Pol: Sprin-Dik/124/III/ 2020/Tipidter, tanggal 14 Maret 2020 beserta lampirannya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan No. : Sprin.Sita/20/III/2020/ Tipidter, tanggal 14 Maret 2020 beserta lampirannya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Maret 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 91/Pen.Pid/2020/Pn.Unh Tanggal 30 Maret 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor : PRINT-46/P-16 A/Euh.2/06/2020, tanggal 11 Juni 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print-64/P-48/Euh.3/09/2020, tanggal 16 September 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 7 September 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Printout screenshot berita dari situs Kendari Pos, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Printout screenshot berita dari situs Lentera Sultra. Com, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor : 6151700134 tanggal 25 Oktober 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Perjanjian sewa alat berat No. 002/SEWA AB/PNN.AMP/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Printout Surat Edaran Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Cetak Print dari Website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan 2317 K / Pid.Sus / 2015, tanggal 18 November 2015, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Cetak Print dari website, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 tertanggal 1 Maret 2006, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat / Terlawan di persidangan yaitu bukti surat T.-1 sampai dengan bukti surat T.-14, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat



tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Tergugat / Terlawan yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Tergugat / Terlawan selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, telah mengajukan alat bukti saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Poltak Ps. Haruan** :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat / Pelawan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penyitaan barang bukti perkara pertambangan di tahun 2020 Di Desa Morombo Pantai Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saat itu, saksi melakukan penyitaan terhadap 12 (dua belas) alat berat dan beberapa tumpukan ore nikel;
- Bahwa barang bukti alat berat tersebut Saksi temukan dilokasi penambangan milik PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN);
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Maret 2020 tim dari Bareskrim Mabes Polri melakukan mapping terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. PNN. Saat itu PT. PNN melakukan kegiatan pertambangan didua areal tambang yaitu di PIT 90 dan PIT Barokah. Di PIT Barokah ini yang tim Bareskrim Mabes Polri melakukan penyitaan alat berat;
- Bahwa seingat Saksi pernah melakukan penyitaan terhadap alat berat jenis Excavator merek Caterpillar;
- Bahwa Saksi memiliki surat perintah atas penyitaan alat berat jenis Excavator merek Caterpillar tersebut, sebagaimana bukti surat T-2 dan T-3;
- Bahwa setiap penyitaan yang Saksi bersama dengan tim Bareskrim Mabes Polri lakukan pasti dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa pihak PT. PNN pernah mendatangi Saksi dengan mengirimkan perwakilan mereka yaitu ibu Kamila;
- Bahwa Ibu Kamila datang sebagai pemilik pribadi atas beberapa alat berat;
- Bahwa saat itu ibu Kamila bersama dengan pak Haji Sofyan datang untuk bermohon pinjam pakai atas alat berat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh pimpinan Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa seingat Saksi alat berat yang dimohonkan tersebut adalah Excavator merek Caterpillar 320D2 warna kuning;
- Bahwa status terakhir dari Excavator merek Caterpillar 320D2 warna kuning tersebut sudah disita oleh negara karena menjadi barang bukti perkara pidana;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian kerjasama antara pemilik alat berat dengan PT. PNN saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap perkara pidana PT. PNN;
- Bahwa perjanjian tersebut berupa perjanjian sewa pakai alat berat antara PT. PNN dengan beberapa perusahaan pemilik alat berat;
- Bahwa Saat itu Saksi memanggil semua pemilik alat berat secara resmi melalui surat;
- Bahwa semua yang mengaku sebagai pemilik alat berat datang menemui Saksi;
- Bahwa pihak yang mengaku sebagai pemilik alat berat saat datang menemui Saksi memperlihatkan kepada Saksi bukti invoice dari perusahaan leasing;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah Haji Sofyan memperlihatkan invoice dari alat berat excavator merek Caterpillar;
- Bahwa Ibu Kamila bisa bertemu dan mengklarifikasi kepada Saksi atas alat berat yang disita tersebut karena awalnya Saksi mewawancarai Muhammad Jufri yang saat itu sedang berada di lokasi PIT Barokah, menurut dia bahwa beberapa alat berat yang Saksi sita adalah alat berat yang disewa oleh PT. PNN dan pemilik dari alat berat tersebut adalah salah satunya Ibu Kamila;
- Bahwa Muhammad Jufri adalah penanggung jawab PIT Barokah dan alat berat yang sedang dipakai di lokasi dan juga dia adalah pemilik saham dari PT. PNN;
- Bahwa selain Ibu Kamila yang bertemu dan mengklarifikasi kepada Saksi atas alat berat yang disita tersebut ada Haji Sofyan datang bertemu Saksi;
- Bahwa saat itu Haji Sofyan mengatakan bahwa dia memiliki sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) alat berat yang disita;
- Bahwa jika dilakukan sebuah penyidikan dan penyidik menemukan alat bukti di lokasi kejadian, maka Saksi sebagai penyidik sejak awal tidak melihat alat bukti tersebut dari siapa pemiliknya tetapi Saksi melihat alat bukti tersebut dipakai oleh siapa dan untuk apa digunakan saat ditemukan. Jadi pengembalian alat bukti tergantung dari putusan Hakim;
- Bahwa saat itu Haji Sofyan memperlihatkan kepada Saksi bukti leasing berupa invoice;
- Bahwa saat itu Haji Sofyan mengatakan bahwa alat berat yang disita tersebut status leasingnya masih berjalan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat memeriksa Ibu Kamila dan Haji Sofyan dan hasil pemeriksaannya Saksi tuangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa penambangan yang dilakukan oleh PT. PNN dilakukan diluar IUP karena Saksi dan tim Bareskrim Mabes Polri mendapatkan info dari penanggung jawab PIT Barokah, Muhammad Jufri bahwa penambangan yang dilakukan oleh PT. PNN dilakukan diluar IUP;
- Bahwa Saksi tahu bahwa alat berat yang Saksi sita terkait perkara pertambangan tersebut disewa pakai oleh PT. PNN karena saat itu Saksi mewawancarai penanggung jawab PIT Barokah, Muhammad Jufri bahwa alat yang dipakai untuk menambang adalah alat yang disewa pakai oleh PT. PNN;
- Bahwa saat itu Saksi langsung menghubungi PT. PNN sebagai pemilik alat berat tapi saat itu mereka tidak datang dan hanya mengutus perwakilan untuk memberikan keterangan dan mengurus alat berat yang disita tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Muhammad Jufri bahwa alat berat tersebut dalam status leasing;
- Bahwa pihak PT. PNN tidak pernah mendatangi Saksi untuk memberikan klarifikasi terhadap alat berat yang disita tersebut atau mengajukan keberatan, dan tidak pernah mengajukan praperadilan terhadap penyitaan yang dilakukan saksi;
- Bahwa saat itu para pemilik alat berat datang kepada Saksi dan mengatakan bahwa alat mereka hanya disewa pakai oleh PT. PNN dan alat berat yang disewa oleh PT. PNN tersebut masih status leasing ;
- Bahwa saat itu Saksi dan tim Bareskrim Mabes Polri melihat alat berat tersebut melakukan aktivitas penambangan di PIT Barokah;
- Bahwa saat itu Saksi dan tim Bareskrim Mabes Polri melihat alat berat tersebut sedang melakukan pengangkutan ore nikel dari PIT Barokah keatas kapal tongkang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat / Terlawan tersebut baik Kuasa Penggugat / Pelawan dan Kuasa Tergugat / Terlawan masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

## 2. Saksi **H. Asep Hendra Cahyana, S.H** :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat / Pelawan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi anggota penyelidik perkara pertambangan di tahun 2020;
- Bahwa perkara tersebut merupakan perkara kegiatan pertambangan yang dilakukan didalam Kawasan hutan lindung;
- Bahwa ada 6 (enam) perusahaan dan 3 (tiga) orang yang menjadi tersangka dari perkara tersebut, yaitu PT. Pertambangan Nikel Nusantara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PT. PNN), PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM), PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI), PT. Ampa, CV. Jalumas dan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa perkara PT. PNN sudah diputus Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dengan status inkraht;
  - Bahwa Inti dari putusan tersebut adalah menjatuhkan pidana denda kepada PT. PNN sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan alat berat yang dipakai PT. PNN dirampas untuk negara;
  - Bahwa barang bukti alat berat yang disita dari perkara PT. PNN tersebut ada alat berat merek Kobelco, Caterpillar, Dosan dan Hyundai;
  - Bahwa tidak ada pihak dari PT. PNN sempat datang menemui dan mengajukan keberatan atas penyitaan yang Saksi lakukan. Tapi seingat Saksi saat itu ada datang seseorang yang bernama Haji Sofyan yang mengaku sebagai pemilik alat berat;
  - Bahwa seingat Saksi bahwa saat itu Haji Sofyan hanya mengatakan bahwa dia adalah pemilik dari salah satu alat berat yang Saksi sita dan saat itu Haji Sofyan tidak menyebut merek;
  - Bahwa saksi mengetahui Muhammad Jufri adalah penanggung jawab PIT Barokah PT. PNN. Sedangkan Haji Sofyan Saksi tidak tahu;
  - Bahwa yang Muhammad Jufri sampaikan kepada Saksi perihal alat berat yang Saksi sita tersebut adalah alat berat yang disita tersebut adalah alat berat yang disewa pakai oleh PT. PNN;
  - Bahwa Saksi kenal dengan ibu Kamila setelah perkara PT. PNN putus di Pengadilan Negeri Unaaha;
  - Bahwa Saksi hanya tahu dari pengakuan ibu Kamila bahwa dia adalah salah pemilik alat berat yang Saksi sita di lokasi PIT Barokah PT. PNN;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. PNN, Muhammad Jufri, Haji Sofyan dan Ibu Kamila pernah mengajukan keberatan atau pinjam pakai atas alat berat yang Saksi sita tersebut;
  - Bahwa saat melakukan mapping Saksi melihat Excavator merek Caterpillar melakukan aktivitas dilokasi PIT Barokah PT. PNN;
  - Bahwa saat melakukan mapping tersebut ada manager lapangan dari PT. PNN menyaksikan kegiatan Saksi dan tim Bareskrim Mabes Polri;
  - Bahwa saat itu Saksi dan tim belum bisa menentukan siapa pemilik alat berat tersebut karena tujuan mapping adalah untuk mendokumentasikannya dan hasil dokumentasi tersebut akan dipakai acuan untuk melakukan penyitaan;
  - Bahwa Mapping tersebut dilakukan saksi dan tim sekitar 5 (lima) hari;
  - Bahwa penyitaan tersebut saksi lakukan di PIT Barokah PT. PNN di Desa Marombo Pantai Kabupaten Konawe Utara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat surat penyitaan atas barang bukti Caterpillar yaitu bukti surat T-2, T-3 dan T-4
- Bahwa saat itu saksi melakukan mapping dengan tim Bareskrim Mabes Polri di lokasi penambangan PT. PNN dan menyaksikan adanya aktivitas penambangan yang dilakukan oleh beberapa alat berat;
- Bahwa alat berat yang melakukan aktivitas di lokasi penambangan PT. PNN tersebut disita oleh tim Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa salah satu alat berat yang disita adalah merek Caterpillar;
- Bahwa saat itu ada pihak yang menemui Saksi dan memberikan klarifikasi terhadap alat berat yang Saksi sita tersebut yaitu seseorang yang bernama Haji Sofyan yang menemui Saksi dan mengatakan bahwa dia adalah salah satu pemilik alat berat yang disita tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Haji Sofyan adalah pemilik Excavator merek Caterpillar 320-D2 karena sebagai tim penyelidik Saksi tidak memiliki wewenang untuk menggali lebih dalam lagi keterangan dari Haji Sofyan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat / Terlawan tersebut baik Kuasa Penggugat / Pelawan dan Kuasa Tergugat / Terlawan masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pelawan telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 25 Maret 2021 dan Tergugat / Terlawan telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pelawan tersebut, Pihak Tergugat / Terlawan telah mengajukan jawabannya secara tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat / Terlawan pada pokoknya berisi Eksepsi dan pokok perkaranya, maka oleh karena Pihak Tergugat / Terlawan, telah mengajukan tentang Eksepsi, disamping tentang pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran Eksepsi dari Tergugat / Terlawan tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut



mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, bahwa Eksepsi yang diajukan yang bukan mengenai kompetensi absolut akan diperiksa bersama-sama pokok perkara akan tetapi bukan berarti sudah masuk dalam pokok perkara melainkan tetap diperiksa sebagai Eksepsi dan dalam pertimbangan hukum tetap harus dipertimbangkan sendiri terpisah dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi diluar Eksepsi Kompetensi Pengadilan sebagaimana yang telah diajukan oleh Tergugat/Terlawan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat / Terlawan, maka Majelis Hakim menilai eksepsi-eksepsi tersebut satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan mengingat urgensinya eksepsi tersebut diajukan berkaitan dengan permohonan Tergugat / Terlawan agar gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pelawan sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Tergugat / Terlawan telah mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat / Pelawan *error in persona* dikarenakan *diskualifikasi in person* dan pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Terlawan tidak lengkap (*plurium litis consortium*), dengan alasan:
  - Bahwa gugatan Penggugat / Pelawan *diskualifikasi in person* karena Penggugat/Pelawan bukan merupakan pemilik dari alat berat tersebut dikarenakan alat berat tersebut masih dalam proses angsuran melalui pembiayaan PT.BFI sehingga Penggugat/Pelawan bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap alat berat tersebut;
  - Bahwa gugatan Penggugat / Pelawan tidak lengkap menarik pihak sebagai Tergugat / Terlawan (*plurium litis consortium*) dikarenakan alat berat tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana sehingga seharusnya menarik Kepolisian RI yang melakukan penyitaan dan Pengadilan Negeri Unaaha yang mengeluarkan persetujuan penyitaan;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat / Pelawan kabur (*obscure libel*) dengan alasan karena dalam gugatannya Penggugat/Pelawan meminta agar dibatalkan putusan pengadilan terkait barang bukti dan meminta agar Tergugat / Terlawan mengembalikan barang bukti kepada Penggugat / Pelawan, sehingga tidak jelas (kabur) pokok perkara apa yang digugat oleh Penggugat / Pelawan, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat / Terlawan sehingga Tergugat / Terlawan digugat sedangkan dalam posita Penggugat / Pelawan mendasarkan gugatannya pada putusan Pengadilan Negeri;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka pihak Tergugat / Terlawan memohon kepada Majelis Hakim agar supaya Gugatan Penggugat/Pelawan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet ontvankelijk verklaard/unreceivable declared*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat / Terlawan yang menyatakan gugatan Penggugat / Pelawan diskualifikasi in person karena Penggugat bukan pemilik dan pihak yang ditarik sebagai Tergugat / Terlawan tidak lengkap (plurium litis consortium) karena seharusnya menarik Kepolisian RI yang melakukan penyitaan dan Pengadilan Negeri Unaaaha yang mengeluarkan persetujuan penyitaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait hal tersebut untuk mengetahui apakah Penggugat / Pelawan dalam hal ini telah mempunyai kedudukan hukum yang sah sebagai Penggugat / Pelawan (*Persona standi in judicio*) ataukah tidak dalam perkara *a quo* untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat / Terlawan, dan untuk mengetahui Gugatan Penggugat / Pelawan dalam hal ini kurang Subyek Hukum yang seharusnya ikut digugat, untuk kemudian harus ikut digugat atau tidak dalam perkara *a quo*, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan hal tersebut haruslah mempertimbangkan alat-alat bukti dari para pihak, sehingga hal tersebut sudah masuk dalam pembuktian terkait dengan materi pokok perkara, oleh karenanya dalam hal ini terkait Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi *error in persona* dengan alasan *diskualifikasi in person*, dan pihak yang ditarik sebagai Tergugat / Terlawan tidak lengkap (plurium litis consortium) tersebut, haruslah ditolak

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat / Terlawan mengenai Eksepsi syarat formil yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pelawan kabur (*obscuur libel*), selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat / Terlawan menyatakan gugatan Penggugat / Pelawan adalah kabur (*obscuur libel*) dengan alasan bahwa dalam posita Penggugat / Pelawan menguraikan putusan pengadilan nomor : 115 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Unh Tanggal 9 September 2020 khusus untuk barang bukti agar putusannya dibatalkan, namun didalam petitum poin 4 meminta agar Tergugat / Terlawan mengembalikan barang bukti kepada Penggugat / Pelawan sehingga tidak jelas (kabur) pokok perkara apa yang digugat oleh Penggugat / Pelawan, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat / Terlawan sehingga Tergugat / Terlawan digugat sedangkan dalam posita Penggugat / Pelawan mendasarkan gugatannya pada putusan Pengadilan Negeri;



Bahwa materi gugatan tentang perlawanan pihak ketiga yang diajukan Penggugat/Pelawan secara perdata tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata hal. 300 "*apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa.*"

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*Duidelijk*). Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR memang tidak terdapat penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun praktek Peradilan berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *Process Doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*Een duidelijke en bepaalde conclusie*). Dimana berdasarkan ketentuan tersebut praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*Obscuur Libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, SH (Hukum acara perdata tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan) dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yang masing-masing bentuk tersebut didasarkan pada faktor tertentu antara lain : 1) **Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan** dimana posita atau *pundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian yang mendasari gugatan, atau bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), sehingga dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Dimana gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), 2) **Tidak jelasnya obyek sengketa**, dimana terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan khususnya mengenai tanah yaitu : batas-batas tidak jelas, letaknya tidak pasti dan ukurannya yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, 3) **Petitum gugatan tidak jelas**, dimana antara posita dan petitum gugatan, harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan, mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum. 4) **Masalah tidak jelasnya mengenai posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam Gugatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Gugatan Penggugat / Pelawan tersebut diatas dapat dinyatakan Gugatan kabur (*Obscuur libel*) oleh karena





didasarkan pada faktor-faktor sebagaimana disebutkan diatas yaitu antara lain Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan, Tidak jelasnya obyek sengketa, Petitum gugatan tidak jelas ataukah Masalah tidak jelasnya mengenai posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan?, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena untuk menentukan hal tersebut harus juga mempertimbangkan alat-alat bukti, yang sudah masuk dalam pembuktian terkait dengan materi pokok perkara, oleh karenanya dalam hal ini terkait eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Gugatan kabur (*Obscuur libel*), tersebut, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat / Terlawan tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pelawan pada pokoknya adalah menyatakan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 yaitu khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, tidak ada nomor lambung dan Serial Number CAT0320DVXBA10264 batal, karena Penggugat/Pelawan adalah pihak yang berhak atas barang bukti tersebut, dan memerintahkan kepada Tergugat/Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, tidak ada nomor lambung dan Serial Number CAT0320DVXBA10264 tersebut kepada Penggugat/Pelawan secara seketika;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terlawan dalam jawabannya pada pokoknya telah mengemukakan bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 warna kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264 / OXBA10264 tersebut masih dalam proses angsuran diperoleh Penggugat / Pelawan melalui pembiayaan yang diberikan oleh PT. BFI Indonesia sehingga Penggugat / Pelawan bukanlah sebagai pemilik barang bukti tersebut dan putusan pidana nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN.UNH tanggal 9 September 2020 terkait 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 yang dirampas untuk Negara telah sah menurut hukum karena perampasan hak milik dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat / Pelawan disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat / Pelawan berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat / Pelawan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya, serta satu orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan bernama **Hairul Munda;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat / Terlawan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-14, semuanya telah bermaterai cukup dan T-1 sampai dengan T-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya. Sedangkan bukti surat T-8 sampai dengan T-14 tersebut tanpa diperlihatkan aslinya, serta dua orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan masing-masing bernama **Poltak PS. Haruan dan H. Asep Hendra Cahyana;**

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikatikan dengan alat bukti yang diajukan para pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat/Pelawan merupakan pihak yang berhak atas 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 warna kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264/OXBA10264?
2. Apakah Penggugat/Pelawan sebagai Penggugat/Pelawan yang baik dan benar?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat/Pelawan memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan berhak tidaknya atau legal standing dari Penggugat/Pelawan, juga harus dilihat dari jenis/model gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat/Pelawan ke persidangan, bahwa dalam perihal gugatannya Penggugat/Pelawan mengajukan Gugatan/Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 dengan Terdakwa PT. PNN yang diwakili oleh Muhamad Andi Agung Hambali Alias Andi Agung, sehingga dalam hal ini Penggugat/Pelawan memposisikan diri sebagai Pihak Ketiga terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Gugatan Penggugat/Pelawan, Jawaban Tergugat/Terlawan dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan, maka ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa dalam perkara a *quo* berupa barang bukti 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 warna kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264/OXBA10264 dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh (vide bukti **T-7**) tanggal 9 September 2020 dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh (vide bukti **T-7**) tersebut merupakan putusan perkara pidana dengan Terdakwa PT. PNN yang diwakili oleh Muhamad Andi Agung Hambali alias Andi Agung;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pelawan mendalilkan dalam gugatannya bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 warna kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264/OXBA10264 tersebut merupakan atas nama Penggugat/Pelawan berdasarkan invoice Nomor : S6843001 tanggal 22 Desember 2017 (vide bukti **P-2**) yang diperoleh Penggugat/Pelawan melalui pembiayaan yang diberikan oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk., berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 6151700134 tanggal 25 Oktober 2017 (vide bukti **P-1**) dan **pada saat gugatan ini diajukan masih dalam proses angsuran;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat/Pelawan yang diperkuat dengan keterangan dari saksi **Hairul Munda** alat berat tersebut disewakan Penggugat/Pelawan kepada PT.PNN yang menjadi Terdakwa dalam tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana bukti surat **T-7** yang menyebabkan alat berat tersebut disita sebagai barang bukti dan diputuskan untuk dirampas untuk negara sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat/Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/Pelawan tersebut Tergugat/Terlawan dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat/Pelawan tidak mempunyai hak mengajukan perkara *a quo* (*Diskualifikasi in person*) dengan alasan Bahwa pada dalil Penggugat/Pelawan poin 1 menerangkan atas 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 warna kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264/OXBA10264 masih dalam proses cicilan/angsuran melalui pembiayaan PT. BFI Finance Indonesia. Tbk berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 615170034 tanggal 25 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0104856 tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** dan **T-10** yaitu perjanjian pembiayaan investasi No.6151700134 antara Penggugat/Pelawan dengan PT. BFI Finance Indonesia menunjukkan bahwa obyek sengketa diperoleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pelawan melalui pembiayaan investasi sebagaimana didukung juga dengan keterangan dari saksi **Hairul Munda**;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa surat keterangan lunas dari BFI finance tanggal 13 Januari 2021 (vide bukti **P-4**) yang setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut ternyata dibuat dan ditandatangani oleh Romy selaku branch manager dari PT. BFI Finance Indonesia menerangkan bahwa pembiayaan atas alat berat Caterpillar excavator 320D2 SN:XBA1264 telah dilunasi oleh PT. Three Djaya Mining (Penggugat/Pelawan) pada tanggal **13 Januari 2021**;

Menimbang, **bahwa gugatan Penggugat/Pelawan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 4 September 2020 sehingga pada saat diajukannya gugatan ini Penggugat/Pelawan belum melakukan pelunasan terhadap alat berat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Hal tersebut juga didukung dengan dalil posita angka 1 gugatan Penggugat/Pelawan sendiri yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264 / OXBA10264 masih dalam proses angsuran melalui pembiayaan yang diberikan oleh PT. BFI Finance Indonesia**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat/Pelawan adalah termasuk kedalam klasifikasi sebagai pihak ketiga akan tetapi Penggugat/Pelawan pada saat Gugatan ini diajukan, kedudukannya belum memiliki hak terhadap objek sengketa perkara *a quo* pada saat gugatan diajukan, dikarenakan pada saat gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Unaaha obyek sengketa masih dalam proses angsuran dan belum dilunasi Penggugat/Pelawan, maka oleh karena hal tersebut kepemilikan objek sengketa *a quo* masihlah berada pada PT. BFI Finance Indonesia pada saat gugatan ini diajukan dimana **Hal tersebut juga didukung dengan dalil posita angka 1 gugatan Penggugat/Pelawan sendiri yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264 / OXBA10264 masih dalam proses angsuran melalui pembiayaan yang diberikan oleh PT. BFI Finance Indonesia**, sehingga dengan demikian Penggugat/Pelawan dalam hal ini pada saat gugatan diajukan belumlah menjadi subyek yang secara normative memiliki legalitas/hak sebagai Penggugat/Pelawan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat/Pelawan dalam hal ini pada saat gugatan ini diajukan belum mempunyai kedudukan hukum yang sah sebagai Penggugat/Pelawan (*persona standi in judicio*) untuk menggugat obyek sengketa dalam perkara *a quo*,





sehingga gugatan Penggugat/Pelawan dalam hal ini mengandung cacat formil *error in persona* yang masuk dalam kategori *diskualifikasi in person*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat/Pelawan mengajukan gugatannya berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Unaaha nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh (vide bukti **T-7**) atas nama Terdakwa PT.PNN yang diwakili oleh Andi Agung Hambali;

Menimbang, bahwa dalam putusan tersebut barang bukti berupa alat berat Caterpillar Hydraulic Excavator 320D2, Serial No. OXBA10264, dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan pertimbangan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa PT.PNN;

Menimbang, bahwa dalam Posita angka 2 (dua) Penggugat/Pelawan mendalilkan bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2 tersebut **disewakan Penggugat/Pelawan kepada PT. PNN yang dibuktikan dengan Fotokopi Transfer Sewa Alat Berat dari Muh. Agung Hambali selaku direktur utama PT. PNN** (vide bukti **P-3**);

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat juga dengan keterangan **saksi Hairul Munda** yang menyatakan alat berat merek Caterpillar 320D2 (obyek sengketa) **disewakan kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara sejak tahun 2019**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab hal tersebut Tergugat/Terlawan mengajukan bukti surat berupa berita acara penyitaan tanggal 14 Maret 2020 (vide bukti **T-3**) dan penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Unaaha nomor 91/Pen.Pid/2020/PN Unh tanggal 30 Maret 2020 (bukti **T-4**) yang menunjukkan bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap alat berat Caterpillar Hydraulic Excavator 320D2, Serial No. OXBA10264;

Menimbang, bahwa bukti surat **T-3** dan **T-4** tersebut menunjukkan bahwa alat berat Caterpillar Hydraulic Excavator 320D2, Serial No. OXBA10264 telah disita dari **Muhammad Jufri** di desa Morombo Pantai, Kabupaten Konawe Utara untuk kepentingan penyidikan dalam perkara tersangka atas nama PT.PNN;

Menimbang, bahwa penyitaan tersebut didasarkan dari surat perintah penyitaan nomor Sprin. Sita/20/ III/ 2020/ Tipidter Tanggal 14 Maret 2020 sebagaimana bukti surat **T-2** dan bukti surat **T-1** yaitu surat perintah penyidikan nomor Sprin/Dik/124/III/2020/Tipidter yang menyatakan memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korporasi melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa ijin yang terjadi di desa Morombo Pantai, Kabupaten Konawe Utara, hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi **Poltak Ps. Haruan** dan **H. Asep Hendra Cahyana**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Hairul Munda** yang bersesuaian dengan keterangan saksi **Poltak Ps. Haruan** dan **H. Asep Hendra Cahyana** bahwa Muhammad Jufri adalah pihak dari PT.PNN yang merupakan penanggung jawab alat berat yang dipakai di lokasi pertambangan PT.PNN dimana tempat alat berat Caterpillar Hydraulic Excavator 320D2, Serial No. OXBA10264 disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa agar sengketa yang dipersoalkan terkait alat berat Caterpillar Hydraulic Excavator 320D2, Serial No. OXBA10264 dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka pihak yang terlibat dengan disitanya alat berat Caterpillar Hydraulic Excavator 320D2, Serial No. OXBA10264 haruslah ditarik sebagai Tergugat/Terlawan, dalam hal ini adalah **Muhammad Jufri yang merupakan pihak yang menguasai obyek sengketa sebelum obyek tersebut disita atau PT.PNN yang menyewa obyek sengketa tersebut pada saat obyek tersebut disita;**

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung mengatur mengenai derden verzet bahwa semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan dalam hal ini adalah PT.PNN yang merupakan Terdakwa dalam perkara asal yaitu perkara tindak pidana nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh (vide bukti **T-7**) yang menjadi dasar gugatan Penggugat/Pelawan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah hukum **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan :** *"Ketidaklengkapan dalam merumuskan subyek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/Niet Ontvenkel Ijkverklaard";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ditariknya Muhammad Jufri dan/atau PT.PNN sebagai pihak dan Penggugat/Pelawan dalam gugatan Penggugat/Pelawan menyebabkan gugatan Penggugat/Pelawan mengandung cacat formil yaitu gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan jawab jinawab dari kedua belah pihak dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti surat tertanda T-7 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 9 September 2020 ditemukan fakta hukum bahwa Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 9 September 2020 telah dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), berdasarkan jawab jinawab yang dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak di depan persidangan bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat/Pelawan telah bertindak sebagai Pihak Ketiga, Hal ini dapat dilihat dari penyebutan Gugatan/Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) yang disebutkan dalam perbaikan gugatan/perlawanannya, bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan edisi Kedua halaman 356 menjelaskan bahwa *derden verzet* atas sita jaminan (CB) dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *derden verzet*, tetapi gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam **Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989**, bahwa *derden verzet* yang diajukan atas CB yang diletakkan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta *Conservatoir Beslag* tersebut belum diangkat, maka berlandaskan kutipan diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap Gugatan/Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan oleh Penggugat/Pelawan harusnya diajukan dalam bentuk gugatan biasa dikarenakan pokok perkara asal atau yang dijadikan dasar yakni Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 9 September 2020 telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pertimbangan diatas setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat / Pelawan, mengacu pada gugatan Penggugat /Pelawan diatas, disini Penggugat / Pelawan mengajukan gugatan dengan mencampur adukkan antara gugatan biasa dengan Perlawanan Pihak Ketiga / Deden Verzet, hal itu terlihat dari penamaan para pihak dalam Surat Gugatan Penggugat / Pelawan yaitu dengan istilah Penggugat / Pelawan dan Tergugat / Terlawan, dan selain itu mengacu pada Petitum khususnya petitum poin 2 (dua) Gugatan yang berbunyi : **“Menyatakan Penggugat / Pelawan sebagai Penggugat / Pelawan yang baik dan benar / Pihak Ketiga yang beritikad baik atas 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Catterpillar 320-D2, Warna Kuning, Serial Number CAT0320DVXBA10264 / OXBA10264”**, dalam hal ini gugatan yang diajukan adalah bentuk gugatan Perlawanan Pihak Ketiga atau *Deden Verzet*.

Menimbang, bahwa selain itu juga apabila mengacu pada surat gugatan Penggugat / Pelawan pada dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat / Pelawan disini tidak jelas menguraikan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT / TERLAWAN sehingga merugikan TERGUGAT / TERLAWAN sehingga digugat dalam perkara *a quo*, apakah itu atas dasar Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena hal ini terkait



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Dasar Hukum Dalil Gugatan** dimana posita atau *fundamentum petendi* harus menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian yang mendasari gugatan, yang mana tercermin dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan alasan oleh karena tidak diuraikannya secara jelas dalam gugatan Penggugat / Pelawan mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT / TERLAWAN sehingga merugikan TERGUGAT / TERLAWAN sehingga digugat dalam perkara *a quo*, apakah itu atas dasar Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan dengan alasan oleh karena gugatan Penggugat / Pelawan ini didasarkan pada obyek sengketa yang telah diputus berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mana seharusnya gugatan ini diajukan dengan Gugatan Perdata Biasa dan bukan melalui gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Deden Verzet) sebagaimana perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat / Pelawan dalam hal ini mengandung cacat formil karena gugatan Penggugat / Pelawan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Pelawan mengandung beberapa cacat formil sebagaimana pertimbangan diatas, maka sebagaimana ditegaskan dalam kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, gugatan yang cacat formil haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat / Pelawan telah dinyatakan mengandung cacat formil dan kemudian telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berpedoman kepada **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970** yang menyebutkan bahwa "*Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.*" Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait pokok perkara Gugatan, tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pelawan tidak dapat diterima, maka Penggugat/Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, serta Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat / Terlawan;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat / Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat / Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **SENIN**, tanggal **26 APRIL 2021**, oleh kami, **KOKO RIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RADEZA OKTAZIELA, S.H.** dan **MUHAMMAD ILHAM NASUTION, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **29 APRIL 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **F. PERMANA TALLAMA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat/Pelawan dan Kuasa Tergugat/Terlawan.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **RADEZA OKTAZIELA, S.H.**

**KOKO RIYANTO, S.H., M.H.**

2. **MUHAMMAD ILHAM NASUTION, S.H.**

Panitera Pengganti,

**F. PERMANA TALLAMA, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp150.000,00
4. Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00 +

### Jumlah

Rp275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)